



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RUKUN TETANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
5. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
6. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang ditetapkan oleh Camat.
7. Ketua RT adalah seorang yang diangkat dengan Keputusan Camat menjadi Ketua RT dari hasil pemilihan langsung warga masyarakat yang ada di wilayah RT setempat.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Penduduk Kota Samarinda adalah setiap orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kota Samarinda.
11. Warga adalah penduduk yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam KK dan memiliki KTP setempat.
12. Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah.
13. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang beRTanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
14. Pembentukan RT adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT di Kelurahan.
15. Pemekaran RT adalah kegiatan membagi kelembagaan RT menjadi dua atau lebih.
16. Penggabungan RT adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT ke dalam RT lain yang bersandingan.
17. Pelaksana Tugas Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Plt. Ketua RT adalah seorang yang ditunjuk oleh Lurah untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan jabatan ketua RT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengatur kelembagaan RT.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. mendudukan fungsi RT sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan RT dalam proses pembangunan; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan publik.

BAB II

Tugas Dan Fungsi RT

Pasal 3

RT bertugas:

- a. melakukan pembangunan masyarakat;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. membantu lurah dalam bidang Publik;
- d. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara;
- e. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional;
- f. membantu menyebarluaskan dan melaksanakan setiap program Pemerintah; dan
- g. melakukan pendataan kependudukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RT memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan publik;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestariakan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN RT
Bagian Kesatu
Pembentukan RT

Pasal 5

- (1) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri dari 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki KTP dan KK serta bertempat tinggal di wilayah RT setempat.

Bagian Kedua
Pemekaran RT

Pasal 6

- (1) RT dengan jumlah kepala keluarga lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) kepala keluarga dapat dilakukan pemekaran berdasarkan usulan hasil musyawarah masyarakat setempat setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.
- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan musyawarah anggota yang dipimpin oleh ketua RT setempat dengan menghadirkan perangkat Pegawai Kelurahan, yang dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga pada RT setempat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah;
 - b. ketua RT mengajukan usulan tertulis kepada Lurah dengan tembusan kepada Camat dengan dilampiri:
 - 1. berita acara musyawarah anggota, undangan dan daftar hadir;
 - 2. surat pernyataan kesanggupan untuk mengurus penyesuaian dokumen kependudukan sebagai dampak pemekaran RT yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - 3. peta batas Wilayah RT.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b selanjutnya diajukan oleh lurah kepada Wali Kota melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (4) Pemekaran RT ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (5) Penomoran RT yang baru dimekarkan mengisi nomor RT yang kosong di lingkungan RT setempat, jika tidak terdapat nomor RT kosong dapat menggunakan urutan nomor RT terakhir di Kelurahan setempat.

Bagian ketiga
Penggabungan RT

Pasal 7

- (1) RT dengan jumlah kepala keluarga kurang dari 50 (lima puluh) dapat digabungkan dengan RT yang bersandingan dengan RT tersebut yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Penggabungan RT dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kesatuan cakupan wilayah RT setempat.
- (3) Penggabungan RT ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.

BAB IV
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Anggota RT merupakan penduduk yang bertempat tinggal dan terdaftar pada kartu keluarga di RT setempat.

Pasal 9

- (1) Anggota RT mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi RT; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah anggota RT.

BAB V
KEPENGURUSAN RT
Bagian Kesatu
Pengurus RT

Pasal 10

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. koordinator bidang yang terdiri dari :
 1. bidang kependudukan, keamanan dan ketertiban;
 2. bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
 3. bidang kesejahteraan dan keagamaan;
 4. bidang pembangunan; dan
 5. bidang ekonomi dan usaha RT.
- (2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan warga.

Pasal 11

- (1) Syarat untuk dipilih menjadi Pengurus RT adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berpendidikan minimal Berijazah SMP/Sederajat;
 - h. usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah/pernah kawin.
 - i. telah bertempat tinggal di RT setempat paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - j. bukan pengurus Lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya;
 - k. bukan pengurus atau anggota salah satu partai politik; dan
 - l. memiliki KTP dan KK di RT setempat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk 1 (satu) surat pernyataan.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Dalam hal pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk Plt. Ketua RT paling lama 3 (tiga) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus RT.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pengurus RT

Pasal 13

- (1) Pengurus RT berkewajiban untuk melaksanakan:
- a. tugas dan fungsi RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - b. keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan tertulis kegiatan pengurus RT kepada lurah; dan
 - e. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pengurus RT mempunyai hak :
- a. menyampaikan pendapat dalam musyawarah anggota RT dan pertemuan lainnya;
 - b. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada kelurahan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus; dan
 - d. menerima pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Lurah dan Camat;

Bagian Ketiga
Pemilihan Pengurus RT
Pasal 14

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama wali kota yang terdiri dari:
 - a. Unsur Kelurahan sebagai Ketua;
 - b. Tokoh masyarakat sebagai Wakil Ketua;
 - c. Ketua (RT) sebagai Sekretaris; dan
 - d. Tiga orang anggota yang mewakili masyarakat sebagai anggota.
- (2) Pemilihan ketua RT dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa bakti pengurus RT berakhir
- (3) Pemilihan ketua RT dilaksanakan secara demokratis, transparan, jujur dan adil.
- (4) Pemilihan Dilakukan secara langsung oleh warga yang di wakili oleh 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kepala keluarga
- (5) Pemilihan ketua RT paling sedikit dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) jumlah kepala keluarga ditambah 1 (satu) kepala keluarga pada RT setempat.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT tidak dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) jumlah kepala keluarga ditambah 1 (satu) kepala keluarga pada RT setempat, maka pemilihan ditunda selama 1 (satu) jam.
- (7) Apabila setelah penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) jumlah kepala keluarga ditambah 1 (satu) kepala keluarga pada RT setempat, maka berdasarkan kesepakatan warga yang hadir bersama panitia, pemilihan ketua RT dapat dilanjutkan dan jumlah yang hadir dianggap sah untuk melakukan pemilihan ketua RT.
- (8) Apabila tidak diperoleh kesepakatan sebagaimana ayat (7), maka pemilihan ketua RT tidak dapat dilanjutkan dan panitia pemilihan ketua RT segera membuat jadwal untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya.
- (9) Pelaksanaan pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sekurang-kurangnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan ketua RT.
- (10) Apabila pelaksanaan pemilihan berikutnya tidak dihadiri 50% (lima puluh persen) jumlah kepala keluarga ditambah 1 (satu) kepala keluarga maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melakukan pemilihan ketua RT.
- (11) Format penetapan panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Pasal 15

- (1) Pemilihan ketua RT diawali dengan penjaringan bakal calon ketua RT yang dilakukan dengan musyawarah mufakat/dipilih secara langsung, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon.
- (2) Hasil penjaringan bakal calon ketua RT ditetapkan oleh panitia menjadi calon ketua RT
- (3) Pemilihan ketua RT dilakukan secara langsung oleh warga dengan cara menulis nama calon dan/atau nomor urut pada kertas yang disediakan kemudian dimasukkan ke dalam kotak.
- (4) Calon ketua RT yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon yang terpilih sebagai ketua RT.
- (5) Apabila Calon memperoleh suara yang sama, maka pemilihan diulang kembali dan apabila diulangi 2 (dua) kali pemilihan tetap memperoleh hasil yang sama, maka pemilihan ditunda paling lama 2 x 24 jam.

- (6) Sekretaris dan Bendahara RT dipilih secara aklamasi.
- (7) Calon sekretaris dan calon bendahara diajukan oleh ketua RT terpilih dan ditawarkan langsung kepada peserta, apabila peserta musyawarah tidak menyetujui, maka rapat ditunda, dan ketua RT terpilih bersama Panitia Pemilihan mengadakan musyawarah, sampai dengan disepakati calon tersebut.
- (8) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf d ditunjuk oleh ketua RT dengan melakukan musyawarah bersama sekretaris dan bendahara terpilih.
- (9) Hasil Pemilihan ketua RT, Sekretaris dan Bendahara melalui Panitia Pemilihan dilaporkan kepada lurah dalam sebuah Berita Acara dengan melampirkan daftar hadir musyawarah Pemilihan ketua RT, undangan dan nama-nama koordinator bidang pengurus RT
- (10) Pengurus RT hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (11) Format penetapan pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (10) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Bagian Keempat Pelaksana Tugas Ketua RT

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan Ketua RT dan/atau ada permasalahan lain yang dinilai dapat mengganggu pelayanan masyarakat, maka Lurah dapat menunjuk Plt. Ketua RT dari tokoh masyarakat setempat berdasarkan hasil usulan rapat/musyawarah yang diselenggarakan oleh Kelurahan, sampai dengan terpilihnya Ketua RT yang baru;
- (2) Penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Plt. Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
- (4) Plt. Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RT definitif.

Bagian Kelima Masa Bakti Pengurus RT

Pasal 17

Masa bakti Pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 18

- (1) Pengurus RT dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT;

- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 11 dan/atau;
 - f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Ketua RT diberhentikan oleh camat atas usulan lurah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ayat (1).
 - (3) Dalam hal berhenti atau diberhentikan dalam jabatan Ketua RT dan sisa masa bakti lebih dari 1 (satu) tahun maka untuk mengisi kekosongan jabatan akan ditunjuk Plt. Ketua RT sampai terpilihnya Ketua RT yang baru.
 - (4) Dalam hal sisa masa bakti Ketua RT sebagaimana dimaksud ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun, maka Sekretaris RT ditunjuk sebagai Plt. Ketua RT sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.
 - (5) Plt. Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
 - (6) Plt. Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RT definitif.
 - (7) Pemberhentian Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Wali Kota.
 - (8) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) selain ketua RT, apabila berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, maka ketua RT mengusulkan nama pengurus RT yang baru kepada lurah.

BAB VI MUSYAWARAH ANGGOTA RT

Pasal 19

- (1) Musyawarah anggota merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan RT.
- (2) Musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memilih dan memberhentikan pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - c. memecahkan masalah bertetangga dan bermasyarakat;
- (3) Musyawarah anggota RT dihadiri oleh Kepala Keluarga.
- (4) Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada 1 (satu) anggota keluarga yang terdaftar pada kartu keluarga yang memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:
 - a. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - b. sudah atau pernah kawin;
- (5) Musyawarah anggota untuk menentukan dan merumuskan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah anggota.

BAB VII KEUANGAN RT

Pasal 20

Keuangan RT dapat diperoleh dari Pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha yang sah.

Pasal 21

Honorarium diberikan kepada Ketua RT yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ASET RT

Pasal 22

Aset RT yang berupa barang-barang inventaris dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam musyawarah warga

BAB IX PEMBINAAN RT

Pasal 23

Pemerintah Daerah melalui Camat dan Lurah melaksanakan pembinaan terhadap organisasi RT untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

BAB X KELENGKAPAN ADMINISTRASI RT

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat pengurus RT mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Bagan struktur pengurus RT;
 - b. Kop surat RT;
 - c. Surat pengantar warga RT; dan
 - d. Stempel RT.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

- a. Pengurus RT yang masih berlaku masa baktinya tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir sesuai dengan keputusan pengangkatan Pengurus RT;
- b. Pengurus RT yang saat ini menjabat, dapat dipilih kembali menjadi Pengurus RT untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG RUKUN TETANGGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

selaku calon pengurus RT ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Samarinda menyatakan bahwa:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
4. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. berijazah.....;
8. berusia.....tahun.
9. telah bertempat tinggal di RT Kelurahan selama tahun secara terus menerus;
10. bukan pengurus Lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya;
11. bukan pengurus atau anggota salah satu partai politik; dan
12. memiliki KTP dan KK di RT..... Kelurahan (fotokopi KTP dan KK terlampir).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan pihak manapun.

Samarinda,.....

Saya yang menyatakan,

(Tanda tangan dan materai)

(Nama Lengkap)



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG RUKUN TETANGGA

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR.....

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT....KELURAHAN.....
KECAMATAN.....,

CAMAT.....

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan ketua RTKelurahan..... masa baktisampai dengan.....perlu menunjuk panitia pemilihan ketua RT kelurahan.....;
- b. bahwa penunjukan panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia pemilihan Ketua RT.....kelurahan..... Kecamatan....., dengan susunan panitia pengurus RT sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas:
1. menjaring atau mengumpulkan nama bakal calon ketua RT berdasarkan usulan warga;
 2. menetapkan nama nama calon ketua RT;
 3. mengumpulkan dan memvalidasi data Kepala Keluarga sebagai pemilih calon Ketua RT;
 4. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon ketua RT;
 5. menyelenggarakan pemilihan ketua RT ; dan
 6. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokratis, transparan, adil, dan jujur;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Camat melalui Lurah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
An. Wali Kota Samarinda
Camat.....

Pangkat/golongan
NIP.....

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:.....

1.
2. Dst.....

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.....KELURAHAN.....MASA BAKTI.....

Ketua :
Wakil Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
 2.
 3.

An. Wali Kota Samarinda
Camat.....

.....
Pangkat/golongan
NIP.....



WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG RUKUN TETANGGA

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR.....

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT....KELURAHAN..... KECAMATAN....MASA
BAKTI....SAMPAI DENGAN.....

CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan....., perlu mengangkat pengurus RT....kelurahan..... Masa Bakti.....;
- b. bahwa pengangkatan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor)

Memperhatikan : Berita Acara.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan pengurus RT.....kelurahan.....kecamatan.... masa bakti..... sampai dengan....., dengan susunan pengurus RT sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

a. Ketua RT:

1. Memimpin, mengkoordinir dan menjadianggungjawab kegiatan RT
2. Melaksanakan semua yang menjadi tugas dan fungsi RT;

b. Sekretaris:

1. Menyelenggarakan administrasi dan tugas kesekretariatan;
2. memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan di lingkungan RT;
3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua RT; dan

c. Bendahara:

1. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak;
2. melakukan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
3. membuat pembukuan dan penyusunan laporan keuangan RT; dan
4. melakukan pencatatan kekayaan yang dimiliki RT;

d. Koordinator bidang:

7. Koordinator Bidang Kependudukan, Keamanan dan Ketertiban:

- melakukan koordinasi dengan warga terkait Kependudukan, keamanan dan ketertiban di lingkungan RT;
- 8. Koordinator Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup:
 - melakukan koordinasi dengan warga terkait Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- 9. Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan:
 - melakukan koordinasi dengan warga terkait kesejahteraan warga dan keagamaan;
- 10. Koordinator Bidang Pembangunan:
 - melakukan koordinasi dengan warga terkait pembangunan;
- 11. Koordinator Bidang Ekonomi dan Usaha RT:
 - melakukan koordinasi dengan warga terkait Ekonomi dan Usaha RT;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan kepada Camat melalui Lurah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal.....Bulan.....Tahun....., dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

An. Wali Kota Samarinda
Camat.....

.....
Pangkat/golongan
NIP.....

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Samarinda di Samarinda
2. Kepala BPKAD Kota Samarinda di Samarinda
3. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Samarinda di Samarinda
4. Lurah.....di....
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT.....

NOMOR :

TANGGAL : _____

SUSUNAN PENGURUS RT.....KELURAHAN.....MASA BAKTI.....

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

Koordinator Bidang : 1.

Koordinator Bidang Kependudukan, Keamanan dan KeteRTiban

2.

Koordinator Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup

3.

Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan

4.

Koordinator Bidang Pembangunan

5.

Koordinator Bidang Ekonomi dan Usaha RT

An. Wali Kota Samarinda
Camat.....

.....

Pangkat/golongan
NIP.....



WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN